

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI



Sumber gambar

<http://timbul-lawfirm.com/yang-bisa-jadi-saksi-Ahli-di-pengadilan/>

### I. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi<sup>1</sup>.

Sebagai suatu rangkaian sistem peradilan pidana, setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, proses akan masuk pada inti dari tujuan hukum acara pidana yaitu pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan persidangan ini hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di tingkat penuntutan akan diuji untuk memperoleh kebenaran materiil. Inti proses pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, dimana dalam pembuktian tersebut

<sup>1</sup> Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 256.

alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim untuk memperoleh kesimpulan, keyakinan terkait terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU<sup>2</sup>.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap SH)<sup>3</sup>.

Pemeriksaan persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari minimal tiga orang hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai majelis hakim yang memeriksa suatu perkara. Majelis hakim memerintahkan JPU untuk dapat membuktikan seluruh dakwaan yang telah dibacakan dalam sidang pembuktian dengan mengajukan alat bukti<sup>4</sup>.

Secara teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian, yaitu<sup>5</sup>:

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijke bewijs theorie*)

Pada teori ini, sistem pembuktian bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Pada teori ini, hakim dapat menjatuhkan putusan hakim berdasarkan keyakinan hakim dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada. Melalui

---

<sup>2</sup>Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hal 150.

<sup>3</sup>Arif Zein, *Pembuktian dalam Hukum Pidana*, diakses dari <http://minsatu.blogspot.co.id/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>, diunduh pada Jumat, 29 April 2016.

<sup>4</sup>Erwin Ubwarin, *Keabsahan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.1, Bulan Januari-Juni 2014, hal.1.

<sup>5</sup>Lawmetha, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, diakses dari <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diunduh pada Jumat, 29 April 2016.

sistem “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim saja sehingga putusan hakim bernilai subyektif.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvinction raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dengan pertimbangan dan didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijke bewijs theorie*)

Pada teori ini, hakim menyatakan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem inilah yang dianut oleh Indonesia.

Alat bukti Keterangan Ahli dibedakan dengan Keterangan Saksi. Penempatan Keterangan Ahli pada urutan kedua setelah Keterangan Saksi adalah representasi penilaian pembuat undang-undang yang memandang penting fungsi Keterangan Ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran Ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan Keahlian<sup>6</sup>.

Terkait proses pembuktian di pengadilan, salah satu kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) yang diatur dalam undang-undang adalah memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah<sup>7</sup>. Dalam memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan tindak pidana, BPK harus berpedoman pada ketentuan umum hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 275

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 11 huruf c.

(KUHAP) serta peraturan internal BPK yaitu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

Permasalahan kualifikasi Keterangan Ahli dari BPK terkait dengan seseorang yang dapat memberikan Keterangan Ahli di persidangan, topik dan materi keterangannya, serta bentuk keterangan yang disampaikan di dalam persidangan. Keterangan Ahli dari BPK diharapkan dapat menjelaskan unsur dan nilai kerugian negara dan Hakim berhak memiliki pertimbangan yang diyakininya, termasuk dalam mengukur relevansi Keterangan Ahli dengan perkara serta menilai kapasitas Ahli tersebut<sup>8</sup>.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah perbedaan alat bukti Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan BPK sebagai pemberi Keterangan Ahli dan BPK bertindak sebagai Saksi dalam proses peradilan?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Perbedaan Alat Bukti Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Alat bukti adalah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11)<sup>9</sup>. Menurut R. Atang Ranomiharjo<sup>10</sup>, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan istilah 'kualifikasi' sebagai berikut: (a) Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu Keahlian; (b) Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dsb); (c) Tingkatan; (d) Pembatasan. hlm. 476

<sup>9</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", di akses dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diunduh pada rabu 18 November, 2016 .

<sup>10</sup> Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Pen. Djembatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 107.

dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Hukum Acara Pidana disebutkan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan<sup>12</sup>. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya<sup>13</sup>.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan<sup>14</sup>.

c. Surat

Yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah<sup>15</sup>:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan Keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 ayat (1).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 ayat (2).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 186 .

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya<sup>16</sup>.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri<sup>17</sup>.

Aturan tersebut berlaku juga untuk perkara tindak pidana korupsi, hanya saja untuk alat bukti petunjuk pada perkara tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari<sup>18</sup> :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari alat-alat bukti tersebut, Keterangan Ahli dibedakan dengan Keterangan Saksi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu<sup>19</sup>. Dalam Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*<sup>20</sup>. Sedangkan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki Keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan<sup>21</sup>. Keterangan Ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (1).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 ayat (1).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 ayat (1).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28.

sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim<sup>22</sup>.

Penempatan Keterangan Ahli pada urutan kedua setelah Keterangan Saksi adalah representasi penilaian pembuat undang-undang yang memandang penting fungsi Keterangan Ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran Ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan Keahlian<sup>23</sup>.

## **2. Kewenangan BPK sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan BPK Bertindak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan**

Tata cara pemberian Keterangan Ahli oleh BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan<sup>24</sup>. BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Dalam memberikan Keterangan Ahli BPK dapat menugaskan anggota BPK, Pejabat pelaksana BPK, pemeriksa atau tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK<sup>25</sup>.

Keterangan Ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah. Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan

---

<sup>22</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 186.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 275

<sup>24</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 1 angka 2.

<sup>25</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 2.

permintaan BPK<sup>26</sup>. Pemohon atas pemberian Keterangan Ahli oleh BPK adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri<sup>27</sup>. Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK<sup>28</sup>. Ketua BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli kepada anggota BPK terkait. Anggota BPK meminta Tortama terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.

Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian penghitungan negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon. Dalam hal Tortama terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari Pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Anggota BPK terkait untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli<sup>29</sup>. Kepala Perwakilan BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli secara berjenjang kepada Kepala Subauditorat terkait. Kepala Perwakilan BPK meminta Kepala Subauditorat terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah, maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian penghitungan negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon. Dalam hal Kepala Subauditorat terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari

---

<sup>26</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 3.

<sup>27</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 1 angka 4.

<sup>28</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 4.

<sup>29</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 5.



Pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli. Pendapat, persetujuan serta usulan nama yang akan ditunjuk sebagai Ahli dilaporkan secara berjenjang kepada Anggota BPK terkait melalui Tortama terkait<sup>30</sup>. Dalam hal Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK tidak dapat memberikan pendapat mengenai permohonan Keterangan Ahli kepada Pemohon, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menyampaikan hal tersebut secara berjenjang kepada Anggota BPK untuk memberikan pendapat<sup>31</sup>.

AKN dan Perwakilan BPK dapat berkordinasi dengan unit kerja bidang hukum untuk memberikan pendapat mengenai jawaban Keterangan Ahli<sup>32</sup>. BPK memberikan jawaban permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Keterangan Ahli diterima dari Pemohon. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli dipenuhi, Tortama terkait atau kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai nama Ahli. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak dipenuhi, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai alasan<sup>33</sup>. Penunjukan Anggota BPK sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK. Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli. Tortama atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli. Penugasan Ahli yang ditunjuk dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan BPK<sup>34</sup>. Penunjukan dan penugasan Ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi Ahli yang memiliki pemahaman mengenai<sup>35</sup>:

- a. Pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait kerugian negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli.

---

<sup>30</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 6.

<sup>31</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 7

<sup>32</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 8

<sup>33</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 9.

<sup>34</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 10.

<sup>35</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 11.

AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli mempersiapkan materi dan teknis pemberian Keterangan Ahli. AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli dapat mengkoordinasikan persiapan dengan unit kerja bidang hukum<sup>36</sup>. AKN atau Perwakilan BPK, Ahli dan unit kerja bidang hukum dapat berkoordinasi dengan Pemohon sebelum pemberian Keterangan Ahli<sup>37</sup>. Ahli memberikan keterangan setelah menerima Surat Panggilan dari Pemohon berdasarkan jawaban BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Hasil Penghitugan Kerugian Negara/Daearah. Ahli wajib memenuhi panggilan Pemohon untuk memberikan Keterangan Ahli. Apabila Ahli tidak dapat memenuhi pemanggilan Pemohon dikarekan alasan yang patut/sah, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK memberitahukan ketidakhadiran Ahli dimaksud secara tertulis kepada Pemohon. Kelanjutan pemberian Keterangan Ahli dikoordinasikan oleh unit kerja bidang hukum dengan Pemohon<sup>38</sup>. Untuk keperluan pembuktian kebenaran identitas diri Ahli yang akan memberikan keterangan, Ahli mempersiapkan dan menunjukan Surat Panggilan, Surat Tugas, dan identitas diri<sup>39</sup>. Dalam memberikan keterangan, seorang Ahli harus<sup>40</sup>:

- a. Bersikap objektif;
- b. Mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan; dan
- c. Memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.

Ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila<sup>41</sup>:

- a. Pertanyaan diajukan di luar Keahlian atau kompetensi;
- b. Terdapat pertanyaan yang menjerat dan/atau pertanyaan dengan jawaban pilihan;
- c. Pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani; dan/atau
- d. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pemberiaan keterangan fakta atas peristiwa tindak pidana yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan/atau dari orang lain.

Tortama terkait melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait. Kepala Perwakilan melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Tortama dan Anggota BPK terkait. Ahli wajib melaporkan secara tertulis

---

<sup>36</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 12.

<sup>37</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 13.

<sup>38</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 14

<sup>39</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 15.

<sup>40</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 16

<sup>41</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 17.

pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan setelah pemberian Keterangan Ahli dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian Keterangan Ahli<sup>42</sup>. Semua biaya yang diperlukan dalam pemberian Keterangan Ahli oleh BPK dibiayai dengan anggaran BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>43</sup>. Dalam pemberian keterangan, Ahli dapat memperoleh<sup>44</sup> :

- a. Penjelasan mengenai penunjukan/penugasan sebagai Ahli dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- b. Bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang dalam pertimbangan hukum [3.10] dinyatakan bahwa, Pemeriksa BPK yang bertindak untuk dan atas nama BPK yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dapat dikategorikan sebagai Ahli karena memiliki pengetahuan dalam bidangnya sepanjang Pemeriksa tersebut bukan yang menemukan adanya tindak pidana dimaksud. Meskipun Pemeriksa BPK dapat berperan berperan sebagai Ahli dalam proses persidangan, bukan berarti harus secara serta merta memberikan atau membenarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa yang telah menemukan adanya tindak pidana dimaksud. Pemeriksa BPK yang bertindak sebagai Ahli tetap terikat dengan sumpah dan kebenaran keahlian yang dimiliki dalam memberikan keterangannya sehingga pemeriksa tersebut tetap memberikan keterangan Keahliannya secara profesional dan independen. Digunakannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang kemudian dengan itu pemeriksa yang memeriksa menjadi ahlinya adalah kekeliruan dalam penunjukan ahli yang diminta memberikan keterangan dalam persidangan dan hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mempertimbangkannya, sedangkan pemeriksa yang menemukan adanya

---

<sup>42</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 18.

<sup>43</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 19.

<sup>44</sup> Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 20 ayat (1).

tindak pidana tersebut dapat diminta keterangan dalam kapasitas sebagai Saksi, bukan sebagai Ahli.

#### **IV. PENUTUP**

Keterangan Ahli dibedakan dengan Keterangan Saksi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki Keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tata cara pemberian Keterangan Ahli oleh BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang dalam pertimbangan hukum [3.10] dinyatakan bahwa, Pemeriksa BPK yang bertindak untuk dan atas nama BPK yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dapat dikategorikan sebagai Ahli karena memiliki pengetahuan dalam bidangnya sepanjang Pemeriksa tersebut bukan yang menemukan adanya tindak pidana dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andy Sofyan. 2012. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta : Pen.Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH.
- Erwin Ubwarin. 2014. *Keabsahan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sasi Vol.20 No.1, Bulan Januari-Juni 2014.*
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia).* Malang : Setara Press.

### **Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015.

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

**Penulis** : Novan Waidi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat)